



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Honorer SD 002 Kiyap Jaya, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan Propinsi SUMATERA UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 10 Desember 2014 dengan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/3/IX/2009, tertanggal 10

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri masih di Kecamatan Bandar Sekijang sampai bulan Mei 2014, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 April 2010, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, gaji yang diperoleh oleh Tergugat hanya sebagian kecil diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu kemana Tergugat membelanjakan sebagian besar gajinya;
 - b Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat diatas dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 22 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/3/IX/2009, tertanggal 10 September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di-nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

B Saksi:

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS (Pengawas Sekolah SD Sekijang, bertempat tinggal di



Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan

Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat;

Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Bandar Sekijang selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di depan rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sudah dua kali menasehati Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2014 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

1 **SAKSI KEDUA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat sekaligus ketua RT setempat,;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga harus dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang harus membayarnya karena orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini yang merupakan perkara gugatan perceraian dan termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena :

- a Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, gaji yang diperoleh oleh Tergugat hanya sebagian kecil diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu kemana Tergugat membelanjakan sebagian besar gajinya;
- b Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Provinsi Sumatera Utara dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabannya menjadi gugur. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai ke angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/3/IX/2009, tertanggal 10 September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazze*glen, dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Bapak kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri masih di Kecamatan Bandar Sekijang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK**, lahir tanggal 13 April 2010, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan ketua RT setempat, maka saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6, menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK**, lahir tanggal 13 April 2010, anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri yang masih di Kecamatan Bandar Sekijang juga sampai bulan Mei 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat diatas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 15 Juli 2009 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri masih di Kecamatan bandar Sekijang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugaat tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2009 di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri masih di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 13 April 2010, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum:21);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:



Artinya: "*Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berfikir tentang nasib anaknya ke depan dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah serta mengingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sekijang dan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Drs. Darwin, SH., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag., M.H. dan Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Erdanita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Darwin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)